Lampiran XX

Keputusan Mantri Pamong Praja Mantrijeron

Nomor : 125/ KEP/MJ/VIII/2023

Tanggal : 11 Agustus 2023

Tentang Standar Pelayanan Publik Kemantren

Mantrijeron

Pelayanan Izin Pemindahan Kerangka Jenazah dari Tempat Pemakaman Umum Milik Pemerintah Daerah ke Tempat Lain

A. PENDAHULUAN

Kemantren merupakan salah satu perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya di bidang pelayanan non perizinan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik dalam bentuk Keputusan Mantri Pamong Praja.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja maka Mantri Pamong Praja mempunyai kewenangan memberikan pelayanan Izin Pemindahan Kerangka Jenazah dari Tempat Pemakaman Umum Milik Pemerintah Daerah ke Tempat Lain.

B. STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Jenis Pelayanan : Izin Pemindahan Kerangka Jenazah dari Tempat Pemakaman Umum Milik Pemerintah Daerah ke Tempat Lain

NO	KOMPONEN	URAIAN				
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta				
	Dubui Tunum	Nomor 07 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman Di				
		Wilayah Kotamaya Daerah Tingkat II Yogyakarta;				
		b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011				
		tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;				
		c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012				
		tentang Retribusi Jasa Umum;				
		d. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020				
		tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun				
		2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah				
		Kota Yogyakarta;				
		e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016				

		tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota						
		Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggara						
		Pelayanan Publik;						
		f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023						
		tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota						
		Kepada Mantri Pamong Praja;						
		D						
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,						
_		Dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.						
2	Persyaratan	a. Izin Penggunaan Tanah/Perpanjangan Izin Penggunaan						
	Pelayanan	Tanah Pemakaman yang masih berlaku						
		b. Fotocopy Izin Penggunaan Tanah/Perpanjangan Izin						
		Penggunaan Tanah Pemakaman yang masih berlaku						
		sebanyak 1 lembar						
		c. Mengisi Formulir Permohonan						
3	Sistem, mekanisme,	Tidak Lengkap						
	dan prosedur	Pemohon						
		Front Office Kemantren Penyerahan Dokumen						
		Pengecekan Dokumen						
		Persyaratan lengkap dan benar						
		1 Gray aratan rengkap dan benar						
		Pengecekan Lapangan						
		Lapangan						
	Ø	Proses						
		Penandatanganan						
		Selesai Penyerahan						
		dokumen						
		Keterangan Bagan :						
		1) Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan						
		dokumen;						

		Pemeriksaan berkas/dokumen :					
		 Apabila berkas belum sesuai, maka akan dikembalikan ke 					
		pemohon;					
		Apabila berkas sudah sesuai, maka dilanjutkan proses;					
		Proses pengecekan lapangan					
		4) Proses penandatanganan					
		5) Register					
		6) Penyerahan dokumen kepada pemohon.					
4	Jangka waktu	120 (seratus dua puluh) menit dengan persyaratan diterima					
	pelayanan	lengkap, tidak ada permasalahan di lapangan dan Mantri					
		Pamong Praja berada di tempat					
5	Biaya/tarif	Tanpa biaya / Gratis					
6	Produk pelayanan	Surat Izin Pemindahan Kerangka Jenazah dari Tempat					
		Pemakaman Umum Milik Pemerintah Daerah ke Tempat Lain					
7	Sarana dan prasarana,	Sarana dan Prasarana :					
	dan/atau fasilitas	Medicantestation of the control					
	dan/atau rasmtas	1. SIM Pelayanan;					
		2. Komputer;					
		3. Printer;					
		4. Alat Tulis Kantor;					
		5. Form Permohonan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman;					
		6. Buku register serah terima SK.					
1		Sarana Pendukung					
		7. Ruang tunggu					
		8. Instalasi listrik					
		9. Televisi					
		10. AC					
		11. Makan Minum Tamu					
		12. Ruang laktasi					
		13. Tempat Parkir					
		14. Perpustakaan					
8		15. Fasilitas jalan untuk kursi roda/difabel					
		16. Free wifi					
		17. Toilet					
8	Kompetensi	18. Area Bermain Anak.					
	pelaksana	a. Mantri Pamong Praja: S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Adm. Negara, S1 Komunikasi, S1					
		Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri, S1 Hukum, S1 yang					
		serumpun diutamakan S2 Manajemen/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm. Publik/S2 yang serumpun					
		b. Kepala Jawatan Umum :					
l	1	v. Azopulu outrusum omum .					

т							
		S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi, S1					
		yang serumpun diutamakan S2 Manajemen/ S2 Ilmu					
		Hukum/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm. Publik/ S2					
		yang serumpun					
		c. Pengelola Dokumen Perizinan ;					
		D3 (Diploma Tiga) bidang Kebijakan					
		Publik/Manajemen/Ekonomi Pemerintahan/Adminis-trasi					
	_	atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.					
9	Pengawasan internal	a. Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana;					
		b. Satuan Tugas (satgas) Sistem Pengendalian Internal					
		Pemerintahan (SPIP) Kemantren Mantrijeron Kota					
		Yogyakarta					
10	Penanganan	arana Penanganan Pengaduan :					
	pengaduan, saran dan	a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)					
	masukan/apresiasi						
	masakan/apresiasi	1) <u>upik@jogjakota.go.id;</u> 2) SMS hotline ke 08122780001;					
		3) Telepon: (0274)515865, (0274)562682					
		b. Forum Pemantau Independen (FORPI) Kota Yogyakarta,					
		Jalan Kenari No. 56 Komplek Balaikota Yogyakarta					
		c. Kemantren Mantrijeron					
		4) Email : mj@jogjakota.go.id;					
		mantrijeron.jogjakota@gmail.com;					
		5) Telepon: (0274) 375793;					
		6) WA : 085600064191					
		7) Surat : Kemantren Mantrijeron					
		Jl. DI Panjaitan No. 84 Yogyakarta;					
		8) Kotak Saran dan Pengaduan;					
		9) Datang Langsung;					
		10) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan					
		digital/online)					
		Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai					
		dengan kewenangan.					
11	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang pegawai					
12	Jaminan pelayanan	a. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses					
		layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di					
		bidang tugasnya;					
		b. Maklumat Pelayanan					
13	Jaminan keamanan	a. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin;					
	dan keselamatan	b. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme					
	pelayanan	4 2					
14	Evaluasi kinerja	a. Evalusi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada					
14	L variasi Kilicija	a. Evalusi uliaksaliakali sebulali sekali jika tiudk dua					

	pelaksana	pengaduan;	***************************************			
		b. Pengukuran	Survei	Kepuasan	Masyarakat	(SKM)
		dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun				
15	Waktu	Hari Senin s/d Kamis: 08.00 – 15.00 WIB				
	Pelayanan	Hari Jumat	: 08.0	00 - 11.30 WI	IB	
		13.00 – 14.00 WIB				
		Istirahat	11.3	30 – 13.00 W	IB	

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal : 11 Agustus 2023

Mantri Pamong Praja Mantrijeron

KEMANTREN MANTRIJERO

G MIR 196704191998031002